



Prosedur Operasional Standar (POS)

**Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
di Lingkungan Institut Teknologi Bandung**

No. 115/IT1.B06/OT.02/2023

Institut Teknologi Bandung
2023

Prosedur Operasional Standar (POS)

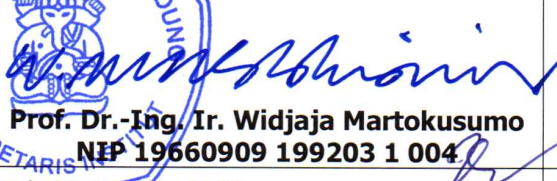


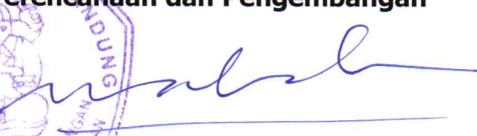
Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung	Nomor	: 115/IT1.B06/OT.02/2023
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 01 Agustus 2023
	Halaman	: 1 dari 9

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
 Sekretaris Institut / PPID Utama Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo NIP 19660909 199203 1 004	 Direktur Perencanaan Sumber Daya Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 02 Agustus 2023	Tgl. 07 Agustus 2023

Disetujui oleh:
 Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 08 Agustus 2023



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP	: 115/IT1.B06/OT.02/2023
Tanggal Pembuatan	: 02 Agustus 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 01 Agustus 2023

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan

Prof. Muhamad Abduh, Ph.D.
NIP 196908151995121002

Nama POS	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
----------	--

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Reuplik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
8. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2022 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Rektor ITB No. 166/PER/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Peraturan Rektor ITB No. 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Rektor ITB No. 19A/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Pelayanan ITB;
12. Keputusan Rektor ITB No. 244/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID ITB;
13. Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021 tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
14. Keputusan Rektor ITB No. 090/IT.A/SK-KP/2021 perubahan atas Keputusan Rektor ITB No. 006/IT.A/SK-KP/2021, tentang Petugas Penyedia Informasi, Petugas Penyedia Sistem Informasi dan Petugas Layanan Informasi PPID ITB;
15. Keputusan Rektor ITB No. 1299B/IT1.A/SK-KP/2023 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur pengujian konsekuensi informasi publik di lingkungan ITB.
2. Memahami proses pengajuan dari mengajukan permohonan sampai dengan penetapan hasil uji konsekuensi ke dalam DIP dan DIK.

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
-	1. Komputer / Laptop 2. Internet 3. Printer 4. ATK 5. DIP Unit Kerja 6. Berita Acara 7. Peraturan/SK Rektor 8. Surat Undangan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

Prosedur Pengajuan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana PPID Unit Kerja	Ketua PPID	PPID Utama	Atasan PPID (Rektor)	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)	
1	Mengajukan permohonan uji konsekuensi	Mulai				Komputer, Internet, Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari	Surat Permohonan	Lembar Pengujian Konsekuensi sesuai dengan Peraturan Rektor ITB No. 19A tahun 2023 tentang Standar Pelayanan ITB
2	Mengundang Pelaksana PPID untuk melaksanakan proses uji konsekuensi					DIP Unit Kerja, Komputer, ATK, Interner, Printer	1 hari	Surat Undangan	
3	Menyepakati bersama informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP					Komputer, Internet, Printer	3 hari	Notulen Rapat	
4	Menandatangani berita acara yang memuat keputusan dari Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah disepakati bersama					DIP Unit Kerja, Komputer, ATK, Printer	1 hari	Berita Acara	
5	Menetapkan hasil uji konsekuensi ke dalam Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan				Selesai	Komputer, Internet	3 hari	Peraturan/ SK Rektor	

I. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik, agar proses pelaksanaan penetapan Informasi Publik yang dikecualikan dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
3. PPID Utama adalah Sekretaris Institut sebagaimana referensi nomor 7
4. PPID Penyedia Informasi adalah para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Sekolah dan Pejabat Unit Kerja yang ditunjuk sebagaimana referensi Nomor 8.
5. PPID Petugas layanan adalah pegawai yang ditunjuk untuk melayani permintaan informasi publik sebagaimana referensi nomor 8.

B. BATASAN

1. Dalam hal Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel yang berdampak pada keterbukaan informasi bagi masyarakat, dengan tersedianya informasi yang dibutuhkan Masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Adanya system monitoring dan evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

LAMPIRAN IX PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19A/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR
TAHUN

Pada hari ini, ... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001



LAMPIRAN X PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 19A/IT1.A/PER/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR....

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Mengingat	:	1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4. Dst.....
Memperhatikan	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..... Tahun.....
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ...ini merupakan Informasi

		yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik (Pimpinan Badan Publik)		

REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001